



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Ponorogo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 3);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PONOROGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut dengan Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
6. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kas Daerah adalah kas umum Kabupaten Ponorogo.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
15. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
16. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
17. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau Badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha atau yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi yang memungut bayaran.
21. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
23. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang bersumber dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan kepada desa berdasarkan presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
27. Rekening Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang penerimaan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.



BAB II  
SUMBER DANA BAGI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Sumber Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berasal dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.
- (2) Sumber Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah; dan
  - b. 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah.
- (3) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. Pajak Air Tanah;
  - d. Pajak Hotel;
  - e. Pajak Restoran;
  - f. Pajak Hiburan;
  - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - h. Pajak Penerangan Jalan;
  - i. Pajak Parkir;
  - j. Pajak Sarang Burung Walet; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

BAB III  
PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing desa.
- (2) Rincian besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

### Pasal 4

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.

### Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan memperhitungkan capaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tahapan penyaluran yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian:
  - a. tahap kesatu disalurkan pada Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - b. tahap kedua disalurkan pada Tahun Anggaran selanjutnya.

### Pasal 6

Pengajuan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Badan sesudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

### Pasal 7

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan oleh Pemerintah Daerah dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

## BAB V PENGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN

### Pasal 8

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa.

### Pasal 9

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 12

Pelaporan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan oleh Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dalam hal ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati ini belum dapat dipenuhi, maka pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada seluruh desa kecuali untuk pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 12 Oktober 2022

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 12-10-2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 80.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003